



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 8.1/UN50/SP/IX/2023

TENTANG

PENELITI KEGIATAN RISET KOLABORASI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1717/UN50/L/PP/2023 Tanggal 1 September 2023 Tentang Permohonan Surat Keputusan Rektor Peneliti Riset Kolaborasi dan untuk kelancaran kegiatan Riset Kolaborasi pada Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Peneliti Kegiatan Riset Kolaborasi Universitas Bangka Belitung Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENELITI KEGIATAN RISET KOLABORASI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Peneliti Kegiatan Riset Kolaborasi Universitas Bangka Belitung Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan wewenang kepada Peneliti Kegiatan Riset Kolaborasi Universitas Bangka Belitung Tahun 2023 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor Universitas Bangka Belitung melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana RKAKL Universitas Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan anggaran akibat diterbitkannya keputusan ini maka akan diperbaiki dan menjadi tanggungjawab mutlak Pimpinan Unit Kerja Pengusul.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 1 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Peneliti
Kegiatan Riset Kolaborasi
Universitas Bangka Belitung
Tahun 2023.

Nomor : 8.1/UN50/SP/IX/2023.

**DAFTAR NAMA PENELITI RISET KOLABORASI 1
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023**

No	Nama	NP / NIP	Jabatan	Universitas	Judul Riset	Biaya Program
1	Nanang Wahyudin, S.E., M.M.,	198708192014041001	Peneliti	Universitas Bangka Belitung	Anteseden Loyalitas Destinasi Dan Ekowisata (Studi Kasus di Belitung UNESCO Geopark)	Rp. 30.000.000
2	Dr. Echo Perdana Kusumah, M.Sc	508410027	Peneliti	Universitas Bangka Belitung		
3	Dr. Alia Bihrajihant Raya	-	Peneliti	Universitas Gadjah Mada		

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 1 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Peneliti Kegiatan Riset Kolaborasi Universitas Bangka Belitung Tahun 2023.

Nomor : 8.1/UN50/SP/IX/2023.

**DAFTAR NAMA PENELITI RISET KOLABORASI 2
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023**

No	Nama	NIP / NI PPPK	Jabatan	Universitas	Judul Riset	Biaya Program
1	Eva Utami, S.Si., M.Si	197404292021212003	Peneliti	Universitas Bangka Belitung	Identifikasi Antioksidan Mikroalga di Wilayah Perairan Pulau Bangka	Rp. 30.000.000
2	Dr. Umroh, S.T, M.Si	198007042015042002	Peneliti	Universitas Bangka Belitung		
3	Tiara Puspa Anjani, S.Pi., M.Si.	199401072022032011	Peneliti	Universitas Bangka Belitung		
4	Dr. Dian Hendrayanti, M.Sc	197011061995122001	Peneliti	Universitas Indonesia		

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 1 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM
NIP 198104102012121001